

**PENGENDALIAN RISIKO KREDIT DALAM UPAYA MENCIPTAKAN
BANK YANG SEHAT PADA BANK CIMB NIAGA CABANG MAYJEN
SUNGKONO SURABAYA**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Perbankan dan Keuangan



Oleh :

REIZA RESPATI FARDIANSYAH

NIM : 2016110293

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2019**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

N a m a : Reiza Respati Fardiansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 20 November 1997
N.I.M : 2016110293
Program Studi : Keuangan dan Perbankan
Program Pendidikan : Diploma 3
J u d u l : Pengendalian Risiko Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank yang Sehat Pada Bank CIMB Niaga Cabang Mayjen Sungkono Surabaya

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal: 04 September 2019


(Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, MM.)

Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal: 05 September 2019


(Dr. Kautsar Riza Salman, SE., MSA., Ak.)

**CONTROLLING CREDIT RISK AS AN EFFORT TO CREATE A HEALTHY BANK AT THE
CIMB NIAGA BANK MAYJEN SUNGKONO BRANCH SURABAYA**

REIZA RESPATI FARDIANSYAH
STIE Perbanas Surabaya
E-mail : reizarespatis12@gmail.com

Dr. Drs. EMANUEL KRISTIJADI, MM.
STIE Perbanas Surabaya
E-mail : didik@perbanas.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the credit risk that control carried out by CIMB Niaga Bank Branch Mayjen Sungkono Surabaya in an effort to create a healthy bank. The background of this research is, since the credit risk still become one of the challenges in the Indonesian banking industry in 2018. The credit risk could be reflected by the ratio of Non Performing Loans (NPLs). The higher this ratio would be shown the greater of the credit risk borne by the Bank. This research is a type of qualitative descriptive study, with primary data in the form of interviews and secondary data in the form of credit collectability or the amount of loans channeled and also the number of non-performing loans in the period January to December 2018. The result of the research indicates that CIMB Niaga Bank Branch Mayjen Sungkono Surabaya has carried out credit risk management quite well. This is evidenced by the Non Performing Loan (NPLs) on average in 2018, amounting to 3% of Bank Indonesia's stipulation a maximum of 5%. The credit risk control carried out by CIMB Niaga Bank Branch Mayjen Sungkono Surabaya is divided into two based on the classification of debtors. For new debtors, if the measurement of credit risk exceeds the specified limit, the credit is rejected. While for the old or existing debtors in the event of installment arrears would be carried out such as: telephone, warning letters I and II, collection comes to meet the debtor until the last step write off.

Keywords: control, credit risk, healthy bank

PENDAHULUAN

Persaingan dalam dunia perbankan semakin hari semakin tinggi, baik bank milik pemerintah maupun bank milik asing atau swasta dalam mendapatkan calon nasabah atau calon debitur. Dalam mencapai tujuannya, berbagai cara dilakukan oleh bank untuk menarik perhatian calon nasabah atau calon debitur. Hal ini mengakibatkan persaingan antar bank semakin tinggi pula terutama dalam pemberian kredit, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut banyak pihak perbankan yang berlomba-lomba

menyalurkan kredit mereka kepada calon debitur dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

Adapun dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Salah satu

karakteristik dari kredit adalah rentan terhadap risiko kerugian berupa gagal bayar.

Pihak bank sendiri selaku fasilitator kredit diwajibkan menerapkan manajemen risiko kredit yang efektif. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank (Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009)

Menurut *Pricewaterhouse Coopers* Indonesia (PwC Indonesia), risiko kredit masih akan menjadi salah satu tantangan di industri perbankan di tahun 2018. Thilagavathy Nadason, Direktur Keuangan Maybank Indonesia mengatakan bahwa risiko kredit di bank saat ini relatif turun. Hal ini ditunjukkan dengan *Non Performing Loan* (NPL) yang turun menjadi 2,9% di 2017 dari 3,6% di 2016. (Kontan.co.id 21/03/2018).

Non Performing Load (NPL) merupakan kredit yang bermasalah di mana debitur tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Adapun menurut Peraturan Bank Indonesia No 15/02/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum konvensional, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) secara neto tidak lebih dari 5% dari total kredit.

Dari pemaparan diatas, penelitian ini akan membahas beberapa hal diantaranya adalah kredit apa saja yang diberikan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Mayjen Sungkono Surabaya, seperti apakah sistematika pengendalian risiko kredit dan cara apa yang di gunakan Bank CIMB Niaga Cabang Mayjen Sungkono dalam menyelesaikan permasalahan risiko kreditnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank

Bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kredit

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Penilaian Kredit

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014) penilaian kredit dapat dilakukan dengan cara 5C. Prinsip-prinsip penilaian kredit berdasarkan 5C, yaitu keyakinan Bank terhadap aspek *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Character* (Kepribadian atau watak)
Penilaian bank atas karakter calon debitur sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, beriktikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Sebelum memberikan kredit, bank harus mengenal terlebih dahulu calon debitur, terutama karakternya. Kajian mengenai karakter dapat dilakukan dengan cara berikut.

1. Bank checking melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi kredit yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi kredit, nilai fasilita kredit yang telah diperoleh,

kelancaran pembayaran, dan informasi lain yang terkait dengan fasilitas kredit tersebut.

2. Mengupayakan *trade chacking* pada *supplier* dan pelanggan debitur, untuk meneliti reputasi nasabah dilingkungan para *stakeholders*.
3. Mengupayakan informasi kepada asosiasi usaha dimana calon debitur terdaftar.

b. *Capacity* (Kemampuan dan Kesanggupan)

Penilaian bank atas kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen debitur sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan di biayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat/benar. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain.

1. Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah pada masa lalu (*past performance*);
2. Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon debitur;
3. Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis personel yang berwenang mewakili calon debitur dalam melakukan penandatanganan perjanjian kredit dengan bank;
4. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah melaksanakan fungsi manajemen dalam pemimpin perusahaan;
5. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon debitur terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain.

c. *Capital* (Modal atau kekayaan)

Penilaian bank atas posisi keuangan calon debitur secara keseluruhan, termasuk aliran kas debitur, baik masalah maupun proyeksi yang akan

datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha debitur yang bersangkutan. Secara umum jika modal sendiri besar, akan mendorong kesungguhan nasabah untuk menjalankan usaha dan menyelesaikan kewajibannya. Hal ini karena nasabah ikut menanggung risiko apabila usahanya mengalami kegagalan. Kecukupan modal bervariasi untuk masing-masing industri bersekala besar tentunya membutuhkan modal yang lebih besar pula.

d. *Condition of Economy*

Yaitu penilaian bank atas kondisi pasar di dalam negeri maupun luar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil usaha debitur yang dibiayai dengan kredit dari bank. Beberapa hal yang dapat digunakan dalam melakukan analisis *condition of economy*, antara lain :

1. Peraturan pemerintah pusat dan daerah;
2. Situasi politik dan perekonomian dunia serta domestik;
3. Kondisi lain yang mempengaruhi peasaran;

e. *Collateral* (Jaminan)

Yaitu penilaian bank terhadap agunan yang dimiliki oleh calon debitur. Agunan merupakan benda berwujud dan/atau tidak berwujud yang diserahkan hak dan kekuasaannya oleh calon debitur kepada bank guna menjamin pelunasan utang debitur, apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau *addendum*-nya. Agunan tersebut sangat penting sebagai jalan terakhir untuk penyelesaian kredit, apabila debitur tidak mampu memenuhi

kewajiban membayar pokok dan bunga.

Risiko Kredit

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Dengan kata lain, risiko kredit adalah sebuah risiko dimana peminjam atau debitur tidak mampu membayar kembali hutang atau kewajibannya kepada Bank.

Adapun menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Proses manajemen risiko kredit dibagi menjadi lima tahap, yaitu (1) tahap identifikasi, (2) tahap pengukuran, (3) tahap pemantauan, (4) tahap pengendalian dan (5) sistem informasi manajemen risiko kredit

Tingkat Kesehatan Bank

Sedangkan menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 29, bank dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut memenuhi ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Adapun dalam Peraturan Bank Indonesia No. 15/02/PBI/2013 pasal 4 dijelaskan bahwa rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) tidak lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio ini, akan menunjukkan kualitas kredit bank yang semakin buruk.

***Non Performing Loan* (NPL)**

Non Performing Loan (NPL) adalah salah satu pengukuran dari rasio risiko

usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. Kredit bermasalah diakibatkan oleh ketidak lancaran pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang secara langsung dapat menurunkan kinerja bank dan menyebabkan bank tidak efisien. (Herman Darmawi : 2011)

Adapun menurut Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Rasio NPL adalah rasio antara jumlah total kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, terhadap total kredit. Ketiga kriteria tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kurang Lancar

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain kredit yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, kredit yang sering terjadi cerukan atau frekuensi mutasi rekening relatif rendah, kredit yang dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, kredit yang mempunyai indikasi masalah keuangan yang dihadapi nasabah, dan kredit yang memiliki dokumentasi lemah.

2. Diragukan

Suatu kredit masuk dalam golongan kredit yang diragukan apabila kredit tersebut memiliki tunggakan angsuran pokok atau tunggakan bunga yang melampaui 180 hari, terjadi cerukan atau overdraft yang bersifat permanen dalam kredit tersebut, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

3. Macet

Penggolongan kualitas kredit yang terakhir adalah kredit yang termasuk dalam kategori kredit macet. Kredit yang masuk dalam kategori macet adalah kredit yang

diantaranya terdapat tunggakan angsuran pokok atau tunggakan bunga yang telah melampaui 270 hari, debitur mengalami kerugian operasional yang ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar jaminan yang diberikan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa status *non performing loan* (NPL) didasarkan pada ketepatan waktu bagi debitur dalam melakukan pembayaran bunga maupun pokok pinjaman. Proses pemberian dan pengelolaan kredit yang baik diharapkan dapat menekan NPL sekecil mungkin.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode pengolahan data dengan cara menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian (Aan Prabowo : 2013). Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Sesuai dengan penelitian deskriptif, maka data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata. Data tersebut diperoleh dari wawancara dengan salah satu nara sumber dari objek penelitian.

Batasan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus terhadap penanganan yang dilakukan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Mayjen Sungkono Surabaya terhadap risiko kreditnya, serta cara yang dilakukan oleh Bank dalam menangani masalah yang timbul dari penanganan tersebut pada periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018

Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan nara sumber yang merupakan salah satu pegawai Bank CIMB Niaga secara langsung. Sedangkan data sekunder berupa data kolektabilitas kredit atau jumlah kredit yang disalurkan dan jumlah kredit bermasalah pada periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.

Teknik Analisis Data

Terdapat dua teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu tabulasi data dan analisis deskriptif.

1. Tabulasi Data

Membuat tabulasi tidak lain dari memasukkan data ke dalam tabel-tabel, dan mengatur angka-angka sehingga dapat dihitung jumlah kasus dalam berbagai kategori. Hal ini dilakukan untuk mempermudah membaca data yang telah didapatkan.

2. Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2010) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam analisis ini akan dilakukan pembahasan hasil dari tabulasi sebelumnya mengenai trend dari NPL selama periode tertentu, serta menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh bank dalam suatu kondisi NPL tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Perusahaan

CIMB Niaga didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 90 yang dibuat di hadapan Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta tanggal 26 September 1955 dan diubah dengan akta dari Notaris yang sama No. 9 tanggal 4 November 1955. Akta-akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri

Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan surat keputusan No. J.A.5/110/15 tanggal 1 Desember 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 4 September 1956, Tambahan Berita Negara No. 729/1956.

Berdasarkan Akta No. 38 tanggal 28 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., perubahan nama dari sebelumnya PT Bank Niaga Tbk menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk, di mana perubahan nama tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-32968.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia ("BI") No. 10/56/KEP.GBI/2008 tanggal 22 Juli 2008.


CIMB Niaga memperoleh izin usaha sebagai bank umum, bank devisa, dan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah masing-masing berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 249544.U.M.II tanggal 11 November 1955, surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 7/116/Kep/Dir//UD tanggal 22 November 1974, dan surat keputusan Gubernur BI No. 6/71/KEP.GBI.2004 tanggal 16 September 2004.

Visi dan Misi

Visi :
Menjadi Perusahaan ASEAN yang terkemuka.

Misi :
Menyediakan layanan perbankan universal di Indonesia secara terpadu sebagai perusahaan dengan kinerja unggul di kawasan ASEAN dan kawasan utama lainnya, serta mendukung percepatan integrasi ASEAN dan menghubungkannya dengan kawasan lain.

Struktur Organisasi



Gambar 1
Struktur Organisasi Bank CIMB Niaga Cabang Mayjen Sungkono Surabaya

Produk Kredit

1. Pinjaman Kepemilikan Rumah (KPR)
2. Pinjaman Kepemilikan Kendaraan (KPM)
3. Pinjaman Tanpa Agunan
4. Pinjaman dengan Agunan

Layanan Bank

1. *Digital Longue*
2. *Internet Banking*
3. *Mobile Banking*
4. Rekening Ponsel
5. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Hasil Penelitian

A. Proses Pemberian Kredit

Dalam melakukan penyaluran kredit, setiap Bank pasti memberlakukan asas kehati-hatian didalamnya, tidak terkecuali Bank CIMB Niaga. Dengan adanya asas kehati-hatian ini, Bank akan lebih selektif lagi dalam melakukan penyaluran kredit. Hal ini dikarenakan dana tersebut berasal dari pihak ketiga yang menitipkan dananya pada Bank. Apabila dana tersebut tidak dapat dikelola dengan baik oleh Bank, akan dapat berdampak kepada menurunnya tingkat kepercayaan nasabah untuk menitipkan dananya pada Bank tersebut. Apabila tingkat kepercayaan nasabah menurun, akan

berdampak juga pada keberlangsungan dari Bank itu sendiri.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, asas kehati-hatian tersebut sudah dilakukan oleh Bank CIMB Niaga pada saat pertama kali nasabah melakukan pengajuan kredit. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kredit macet yang mungkin saja dapat terjadi kedepannya. Adapun kredit yang disalurkan oleh Bank CIMB Niaga antara lain seperti, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Kepemilikan Kendaraan (KKM), dan Kredit dengan agunan.

1. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Kredit pemilikan rumah merupakan suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Mayjen Sungkono Surabaya kepada para nasabah yang akan melakukan pembelian hunian atau rumah hingga renovasi rumah dengan cara kredit. Keunggulan KPR CIMB Niaga adalah variasi produk KPR yang beragam, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi finansial nasabah. KPR CIMB Niaga sendiri dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

a. KPR Xtra CIMB Niaga

- 1) Keuntungan
 - a) Pilihan suku bunga variatif dengan proses yang cepat.
 - b) Tersedia beragam pilihan tujuan pinjaman
 - c) Waktu pinjaman hingga 25 tahun.
- 2) Tujuan
 - a) Pembelian rumah
 - b) Pembelian apartemen
 - c) Pembelian ruko/rukan
 - d) Pembelian tanah kavling
 - e) Alih pinjaman
 - f) Pembangunan rumah
 - g) Renovasi rumah
 - h) Multiguna

b. KPR Xtra Manfaat CIMB Niaga

- 1) Keuntungan
 - a) Tidak menahan dana tabungan
 - b) Setiap pemegang rekening yang terhubung tetap memiliki akses penuh terhadap dana di dalam rekeningnya dan dapat bertransaksi seperti biasa dengan menggunakan semua layanan dan fasilitas Tabungan CIMB Niaga X-Tra.
 - c) Berapapun dana di tabungan, 80% dari saldo harian akan diperhitungkan untuk mengurangi beban bunga dan pokok pinjaman KPR.
- 2) Tujuan
 - a) Pembelian rumah
 - b) Pembelian apartemen
 - c) Pembelian ruko/rukan
 - d) Pembelian tanah kavling
 - e) Alih pinjaman
 - f) Pembangunan rumah
 - g) Renovasi rumah
 - h) Multiguna.

c. KPR iB CIMB Niaga

- 1) Keuntungan
 - a) Proses cepat dan mudah
 - b) Jangka waktu sampai 15 tahun
 - c) Cicilan tetap selama jangka waktu pembiayaan
- 2) Tujuan
 - a) Pembelian rumah baru/bekas
 - b) Pembelian apartemen baru/bekas
 - c) Pembelian ruko atau rukan baru/bekas
 - d) Pembelian tanah kavling

- e) Pengambilalihan (Take Over)
 - f) Penambahan (Top Up)
 - g) Pembangunan rumah
 - h) Renovasi rumah
 - i) Multiguna
- d. KPR iB Flexi CIMB Niaga
- 1) Keuntungan
 - a) Uang muka mulai dari 15%
 - b) Proses cepat dan mudah
 - c) Jangka waktu sampai dengan 25 tahun
 - d) Angsuran lebih fleksibel.
 - 2) Tujuan
 - a) Pembelian rumah
 - b) Pembelian apartemen baru (ready stock atau inden)/bekas
 - c) Pembelian ruko baru (ready stock atau inden)/bekas
 - d) Pengambilalihan (Take Over)
 - e) Penambahan (Top Up)
 - f) Multiguna

2. Kredit Tanpa Agunan (KTA)
 Kredit tanpa agunan merupakan suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Mayjen Sungkono Surabaya kepada para nasabahnya yang akan melakukan pengajuan kredit tanpa disertai dengan agunan atau jaminan. Kredit ini dapat digunakan oleh nasabah untuk kegiatan renovasi rumah, pendidikan, pernikahan, liburan dan kebutuhan lainnya. Jangka waktu pinjaman sendiri sampai dengan 5 tahun dan jumlah pinjaman hingga Rp 300.000.000 dengan cicilan bulanan tetap.

3. Kredit Kepemilikan Kendaraan (KKM)

Kredit kepemilikan kendaraan merupakan suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Mayjen Sungkono Surabaya kepada para nasabah yang akan melakukan pembelian kendaraan bermotor baik baru maupun bekas dengan cara kredit.

- 1) Manfaat dan Keuntungan
 - a) Bebas memilih jenis pembiayaan kredit kendaraan bermotor (baru atau bekas)
 - b) *Down Pyment* mulai dari 25%
 - c) *Auto debet* pembayaran angsuran
 - d) Bunga murah untuk beragam merk dan tipe mobil

4. Kredit Dengan Agunan
 Kredit tanpa agunan merupakan suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Mayjen Sungkono Surabaya kepada para nasabahnya yang akan melakukan pengajuan Kredit ini dapat digunakan oleh nasabah untuk kegiatan renovasi rumah, pendidikan, pernikahan, liburan dan kebutuhan lainnya. Jangka waktu pinjaman yang diberikan mulai dari 12 – 60 bulan, dengan proses yang mudah dan cepat, serta bunga kompetitif. Agunan yang diserahkan nasabah dapat berupa tunai atau surat berharga.

- 1) Persyaratan Pengajuan Pinjaman
 - a) Nasabah berusia minimal 21 tahun
 - b) Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia atau Warga Negara Asing yang memiliki izin menetap di Indonesia.
 - c) Jaminan milik debitur, pasangan nikah atau anak.

Bank CIMB Niaga membagi debitur menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu professional, karyawan, dan pengusaha.

Untuk professional contohnya adalah dokter, dosen, notaris, TNI, Polisi, PNS dan lain sebagainya. Adapun untuk karyawan ini sendiri merupakan pegawai yang bekerja di Bank Cimb Niaga, dan untuk pengusaha merupakan seseorang yang memiliki usaha tertentu.


Dari ketiga golongan tersebut, Bank CIMB Niaga mencari tahu kapabilitas dari debitur dengan cara yang berbeda-beda pula. Untuk calon debitur dengan pekerjaan professional dan karyawan, Bank akan melakukan pengecekan terhadap tempat bekerja calon debitur, tentang bagaimana kebiasaan atau keseharian dari calon debitur. Berbeda dengan golongan pengusaha, Bank akan melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan dan kondisi dari usaha calon debitur.

Untuk melakukan pengajuan kredit, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebelum melakukan pengajuan. Persyaratan tersebut berbeda-beda tergantung dari pekerjaan calon debitur tersebut.

- a) Persyaratan yang diperlukan untuk karyawan CIMB Niaga
 1. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun.
 2. Foto kopi KTP
 3. Foto kopi Kartu Keluarga
 4. Foto kopi NPWP
 5. Foto kopi Buku Nikah
 6. Foto kopi Slip Gaji
 7. Foto kopi rekening koran atau tabungan 3 bulan terakhir.
 8. Foto kopi Surat Keterangan Kerja.
- b) Persyaratan yang diperlukan untuk professional
 1. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun.
 2. Foto kopi KTP.
 3. Foto kopi Kartu Keluarga
 4. Foto kopi NPWP
 5. Foto kopi Buku Nikah
 6. Foto kopi rekening koran atau tabungan 6 bulan terakhir.

7. Foto kopi Surat Ijin Praktek
 8. Surat persetujuan istri/suami.
- c) Persyaratan yang diperlukan untuk pengusaha
1. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun.
 2. Foto kopi KTP
 3. Foto kopi Kartu Keluarga
 4. Foto kopi NPWP
 5. Foto kopi SIM atau Buku Nikah (jika foto yang tertera di KTP tidak jelas).
 6. Foto kopi rekening koran atau tabungan 6 bulan terakhir
 7. Foto kopi Laporan Keuangan 2 tahun terakhir
 8. Foto kopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, SIUP dan TDP.

Data diatas sangat penting bagi Bank untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan Bank dalam menyalurkan kreditnya. Setelah semua dokumen dinyatakan dapat diproses, Bank dapat memproses lebih lanjut kredit yang diajukan dengan prosedur sebagai berikut:




Gambar 2
Tahapan Pengajuan Kredit

B. Manajemen Risiko Kredit

Proses manajemen risiko kredit dibagi menjadi empat tahapan, yaitu (1) tahap identifikasi, (2) tahap pengukuran, (3) tahap pemantauan, dan (4) tahap pengendalian. Dalam melakukan kegiatan penyaluran kredit, Bank CIMB Niaga juga melakukan ke-empat hal tersebut untuk meminimalisir kredit macet yang dapat terjadi kedepannya. Dalam manajemen risiko kredit, terdapat debitur lama dan baru. Debitur lama adalah debitur yang telah mendapatkan dana kredit dari Bank, sedangkan debitur baru belum pernah mendapatkan dana dari Bank.

1. Tahap Identifikasi



Gambar 3
Tahap Identifikasi Risiko

Tahap identifikasi merupakan tahapan dimana Bank mencari tahu latar belakang dari debitur tersebut. Pada tahapan identifikasi ini dilakukan oleh bagian *Relation Manager*. *Relation Manager* akan melakukan beberapa pengecekan terhadap debitur berdasarkan klasifikasi debitur tersebut, apakah debitur baru atau lama.

a) Debitur Baru

a. Analisis 5C

Pengecekan pertama yang dilakukan oleh bagian *Relation*

Manager adalah menggunakan analisis 5C. Dalam analisis ini akan dilakukan pengecekan terhadap beberapa hal, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*.

Adapun hal terpenting dalam analisis ini adalah analisis *character* dan *capacity*, dengan analisis *character* yang kuat Bank akan dapat mengetahui karakter debitur tersebut terutama dari *willingness* atau kemauan debitur dalam melakukan pembayaran kewajibannya nanti, sedangkan analisis *capacity* yang kuat akan menggambarkan kemampuan dari debitur untuk membayar kewajibannya nanti.

b. SLIK (Sistim Layanan Infomrasi Kredit)

Setelah melakukan identifikasi nasabah dengan analisis 5C, *Relation Manager* akan melakukan pengecekan menggunakan SLIK. Dengan menggunakan ini, Bank akan tahu bagaimana rekam jejak debitur dalam melakukan kreditnya di Bank CIMB Niaga maupun di Bank lain. SLIK akan menampilkan semua data debitur, mulai dari jenis kredit yang pernah atau sedang diambil hingga rekam jejak cicilan debitur, sehingga Bank dapat membuat pertimbangan dengan data ini.

c. Anti Money Laundry

Bagian *Relation Manager* akan menggunakan sebuah *software* khusus yang digunakan untuk melacak nasabah, dengan cara memasukan nama lengkap dan nomor KTP yang ada. Dengan memasukan nama lengkap dan

nomor KTP, *software* akan secara otomatis menampilkan data nasabah.

d. Historis Kartu Kredit

Identifikasi dari historis kartu kredit dapat dilakukan oleh Bank untuk mencari tahu ketepatan waktu debitur dalam membayar kewajiban kartu kreditnya. Apabila terdapat keterlambatan bayar kartu kredit akan dapat menjadi penilaian tersendiri bagi *Relation Manager* dalam proposal kreditnya.

e. Rasio-rasio Hitungan

Penggunaan rasio-rasio hitungan merupakan identifikasi lebih lanjut yang dilakukan oleh *Account Officer* setelah menerima proposal dari *Relation Managaer*. *Account Officer* melakukan perhitungan menggunakan rasio-rasio berdasarkan laporan keuangan yang diberikan debitur.

b) Debitur Lama


a. Kunjungan Debitur

Kunjungan debitur dilakukan pada saat kredit debitur telah diterima oleh Bank. Tujuannya adalah untuk mengenal debitur lebih jauh lagi serta melihat penggunaan dana yang diberikan oleh Bank kepada debitur. Selain itu, Bank juga dapat memantau kegiatan usaha yang dilakukan oleh debitur serta melihat prospek kedepan dari usaha debitur agar dapat memperkirakan keadaan debitur kedepan yang dapat berpengaruh terhadap pembayaran angsuran debitur. Sebelum melakukan kunjungan, pihak Bank akan terlebih dahulu membuat janji dengan debitur.

b. SLIK

Selain dilakukan kunjungan debitur, Bank akan selalu melihat SLIK untuk memantau pembayaran angsuran debitur. Dengan SLIK Bank akan tahu apabila debitur terlambat atau tidak dalam melakukan pembayaran angsuran.

2. Tahap Pengukuran



Gambar 4
Tahap Pengukuran Risiko

Tahap pengukuran dilakukan oleh Bank untuk memperkirakan atau mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi oleh Bank. Dalam tahapan pengukuran, Bank CIMB Niaga membaginya menjadi dua, debitur lama dan debitur baru. Yang dimaksud dengan debitur lama adalah debitur yang kreditnya telah disetujui dan debitur baru berarti calon debitur yang kreditnya belum disetujui.


a. Debitur Lama

Bagi debitur lama, Bank melakukan pengukuran risiko kredit dengan melihat angsuran kredit debitur. Dari angsuran kredit tersebut dapat dilihat apakah debitur dapat membayar kewajibannya tepat pada waktunya atau tidak. Apabila debitur mulai mengalami keterlambatan dalam pembayaran, Bank akan menjalankan prosedur selanjutnya, yaitu tahapan pengenalan risiko kredit.

b. Debitur Baru

Berbeda dengan debitur lama, *Account Officer* akan melakukan penilaian terhadap laporan keuangan yang diberikan oleh debitur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan setelah mendapatkan proposal pengajuan kredit yang dibuat oleh *Relation Manager*. Setelah membuat penilaian dengan rasio-rasio, *Account Officer* kemudian membuat proposal kredit yang akan diberikan kepada pemutus kredit. Dalam proposal kredit tersebut berisikan identifikasi yang telah dilakukan oleh *Relation Manager* mengenai debitur dan penilaian berdasarkan rasio keuangan yang dilakukan oleh *Account Officer*. Pemutus kredit akan menentukan apakah kredit tersebut dapat di setujui atau tidak, tergantung dari risiko yang akan dihadapi oleh Bank kedepannya bila memberikan kredit kepada debitur. Apabila kredit tersebut disetujui oleh pemutus kredit, maka dapat segera dilakukan akad dan *dropping* kredit.

3. Tahap Pemantauan



Gambar 5
Tahap Pemantauan Risiko

a. Debitur Baru

Dalam pemantauan debitur baru atau calon debitur, Bank CIMB Niaga selain menggunakan cara 5C juga wajib memantau calon debitur


dengan menggunakan SLIK. Dengan SLIK, transaksi kredit yang telah dilakukan oleh debitur sebelumnya dapat terdeteksi. Bank CIMB Niaga pada dasarnya hanya menerima debitur dengan kriteria kolektabilitas I dan kolektabilitas II saja. Apabila debitur tersebut masuk kedalam kriteria kolektabilitas III hingga kolektabilitas V secara otomatis tidak akan diproses lebih lanjut permohonan kreditnya. Adapun debitur kriteria kolektabilitas II, meskipun Bank CIMB Niaga hanya menerima calon debitur dengan kolektabilitas I dan II saja, tetap bagi debitur dengan kolektabilitas II Bank wajib menanyakan lebih lanjut mengenai keterlambatan bayar sebelumnya. Debitur dengan kolektabilitas II biasanya telat dalam melakukan pembayaran tidak lebih dari 30 hari. Apabila alasan debitur dirasa cukup masuk akal, maka debitur dengan kolektabilitas II dapat disetujui kreditnya. Bila dirasa tidak masuk akal, Bank dapat menolak pengajuan kredit debitur.

b. Debitur Lama

Setelah kredit disetujui oleh pemutus kredit, bagian *Collection* akan melakukan pemantauan kredit dari debitur. Sebelumnya, Bank akan meminta debitur untuk membuka rekening tabungan terlebih dahulu. Rekening ini digunakan oleh debitur untuk membayar cicilan kreditnya setiap bulan dan digunakan Bank untuk melakukan *dropping* atas kredit debitur. Bagian *Collection* akan melakukan pemantauan kredit setiap hari melalui rekening tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah debitur telat melakukan pembayaran atau tidak.

Apabila terdapat debitur yang terlambat dalam melakukan pembayaran, bagian *Collection* akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan. Bagian *collection* dapat mengetahui debitur yang terlambat dalam melakukan pembayaran dari system yang telah dibuat Bank. Dengan menggunakan system tersebut akan mempermudah bagian *collection* untuk membuat daftar tagih debitur yang terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran.

4. Tahap Pengendalian



Gambar 6
Tahap Pengendalian Risiko

Tahapan terakhir merupakan tahap pengendalian terhadap risiko kredit. Pada tahapan ini, Bank sudah melakukan pengendalian diawal ketika debitur mengajukan form permohonan kredit hingga ketika kredit yang diajukan debitur diterima oleh Bank CIMB Niaga macet.

a) Debitur Baru

1. Memenuhi Limit

Calon debitur dapat dikatakan memenuhi limit Bank apabila dalam SLIK termasuk kedalam golongan kolektabilitas I dan kolektabilitas II. Kolektabilitas I

berarti debitur dalam melakukan kredit sebelumnya tidak pernah terdapat keterlambatan dalam membayar pokok maupun bunga, sedangkan calon debitur dengan kolektabilitas II berarti debitur dalam melakukan kredit sebelumnya pernah melakukan keterlambatan bayar kewajibannya tidak lebih dari 30 hari. Meskipun tidak lebih dari 30 hari, Bank wajib menanyakan kepada calon debitur atas keterlambatan tersebut sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. Apabila alasan keterlambatan bayar debitur dahulu masuk akal, maka permohonan kredit tersebut dapat diproses lebih lanjut lagi. Berbanding terbalik bila alasan yang diberikan debitur tidak masuk akal, maka permohonan kredit tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut lagi.

2. Tidak Memenuhi Limit

Adapun calon debitur yang tidak memenuhi limit Bank CIMB Niaga yaitu kolektabilitas III hingga kolektabilitas V akan secara otomatis tidak akan diterima permohonan kreditnya.

b) Debitur Lama

1. Telepon

Bank akan mulai gencar menelpon debitur apabila sudah mulai telat dalam melakukan pembayaran cicilan lebih dari dua hari. Dengan cara ini diharapkan debitur dapat segera melakukan pembayaran agsurannya.

2. Surat Peringatan I

Surat peringatan I diberikan kepada debitur apabila tidak membayar kewajibannya lebih dari dua hari hingga satu bulan. Dalam surat tersebut, pihak Bank

akan menetapkan batas waktu pelunasan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.

3. Surat Peringatan II

Surat peringatan II diberikan kepada debitur apabila sudah tidak membayar kewajibannya satu bulan lebih 15 hari. Sama halnya dengan surat peringatan I, dalam surat peringatan II Bank akan memberikan somasi atau peringatan secara tertulis mengenai batas pembayaran kewajibannya. Selanjutnya juga dicantumkan peringatan terhadap nasabah yang tidak kooperatif akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. *Collection* Datang Menemui Debitur

Apabila debitur masih tetap tidak membayar kewajibannya selama satu bulan lebih 15 hari, bagian *collection* akan datang ke rumah debitur untuk menanyakan itikad baik debitur dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Bank. Bagian *collection* akan memberikan tiga pilihan kepada debitur, pilihan tersebut antara lain:

- a. Melunasi seluruh kewajibannya yang tertunggak, pokok ditambah dengan bunga. Selain itu, ditambah lagi dengan penalti yang berlaku. Penerapan penalti tersebut agar nasabah lebih disiplin dan tepat waktu dalam membayar angsuran kredit kedepannya.
- b. Debitur dapat melakukan permohonan restrukturisasi kredit, seperti melakukan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *reorganization*. Setelah debitur mengajukan

permohonan tersebut, Bank akan mengkaji ulang apakah debitur tersebut layak mendapatkan restrukturisasi kredit atau tidak. Hal-hal yang membuat Bank dapat mengabulkan permohonan restrukturisasi kredit debitur adalah dari karakter debitur tersebut ditambah dengan rekam jejak debitur yang baik.

- c. Cara yang terakhir adalah lelang. Sebelum melakukan lelang, Bank wajib menanyakan kepada debitur terlebih dahulu apakah agunan yang dijaminkan kepada Bank dapat dilelang atau tidak. Bank wajib menanyakan terlebih dahulu karena bisa jadi debitur memiliki cara lain untuk membayar kewajibannya kembali. Akan tetapi, terdapat beberapa kondisi dimana meskipun tanpa persetujuan debitur Bank dapat langsung melelang agunannya. Tujuan dari penjualan barang jaminan ini adalah untuk menutupi sisa kewajiban debitur atau pelunasan terhadap kewajibannya. Apabila harga agunan melebihi jumlah sisa kewajibannya, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi biaya lelang dan biaya lain yang melekat pada proses pelelangan.

5. Write Off

Selain cara diatas, Bank CIMB Niaga juga melakukan penanganan kredit macetnya dengan cara *write off*. *Write off* didefinisikan sebagai penghapusbukuan untuk mengeluarkan rekening asset yang tidak produktif dari

dibuktikan dengan hasil *Non Performing Loan* (NPL). Apabila hasil NPL lebih rendah dari ketetapan Bank Indonesia yaitu 5%, maka dapat dikatakan manajemen risiko kredit Bank berhasil, dan apabila hasil dari NPL diatas 5% maka dapat dikatakan manajemen risiko Bank kurang berhasil.

Tabel 1
Kolektabilitas Bank CIMB Niaga Cabang Mayjen Sungkono Surabaya tahun 2018

KOL	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
KOL 1	39.862.729.000	39.261.572.000	40.721.045.000	41.963.265.000	40.920.112.000	42.421.119.000	47.530.821.000	61.859.468.000	65.254.887.000	63.503.059.000	69.692.400.000	75.425.428.000
KOL 2	5.699.065.000	4.735.137.000	7.954.922.000	2.622.284.000	8.984.081.000	7.741.008.000	9.257.668.000	8.643.477.000	13.469.534.000	11.766.987.000	8.610.719.000	7.277.684.000
KOL 3	214.559.000	361.876.000	646.357.000	331.769.000	364.857.000	418.439.000	635.142.000	431.542.000	506.067.000	1.044.001.000	315.593.000	813.957.000
KOL 4	277.631.000	189.082.000	169.032.000	246.927.000	152.156.000	150.124.000	205.745.000	320.776.000	807.633.000	498.714.000	845.789.000	493.572.000
KOL 5	992.603.000	602.151.000	518.504.000	685.231.000	1.008.439.000	1.129.642.000	1.258.733.000	1.200.675.000	1.230.998.000	2.024.279.000	1.214.617.000	1.456.896.000
TOTAL	47.046.587.000	45.149.818.000	50.009.860.000	45.849.474.000	51.429.645.000	51.860.332.000	58.888.109.000	72.455.938.000	81.269.119.000	78.837.040.000	80.679.118.000	85.467.537.000
TOTAL NPL	1.484.793.000	1.153.109.000	1.333.893.000	1.263.927.000	1.525.452.000	1.698.205.000	2.099.620.000	1.952.993.000	2.544.698.000	2.522.993.000	2.375.999.000	2.764.425.000
NPL	3,15%	2,55%	2,66%	2,75%	2,96%	3,27%	3,56%	2,69%	3,13%	3,20%	2,94%	3,23%


Sumber : Wawancara dengan pihak Bank

pembukuan. Selain itu juga dilakukan terhadap kredit bermasalah yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi, walaupun pihak Bank tetap dapat melakukan penagihan atas kredit macet tersebut. Tujuan utama penghapusbukuan ini adalah untuk memperbaiki rasio NPL. *Write off* ini sendiri diambil dari Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang telah ditetapkan oleh Bank sebelumnya. Tujuan dari penyediaan CKPN adalah untuk menanggulangi kredit yang tidak dapat ditagih lagi oleh Bank kepada debitur.

Bank CIMB Niaga dapat dikatakan cukup berhasil dalam melakukan pengendalian kredit macet tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan NPL selama tahun 2018 (Tabel 1), mulai dari januari hingga desember yang memiliki tingkat NPL dibawah 5%, yang dimana angka tersebut merupakan tolok ukur maksimal yang diberikan Bank Indonesia terhadap penilaian kesehatan Bank melalui kreditnya.

Dari tabel tersebut, bila diubah kedalam bentuk grafik, akan menjadi seperti berikut:

C. Hasil Implementasi Risiko Kredit
Setelah manajemen risiko kredit dijalankan, Bank akan dapat melihat hasil dari manajemen risiko kredit tersebut. Hasil tersebut dapat



Gambar 7
Statistik Non Performing Loan 2018

Hasil grafik diatas menunjukkan bahwa NPL tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 3,56%, sedangkan NPL terendah pada bulan Februari sebesar 2,55%. Pada awal tahun 2018, posisi NPL berada pada 3,15% dan terus naik hingga puncaknya pada bulan Juli. Pada bulan Agustus, NPL sempat mengalami penurunan 0,87% yang sebelumnya 3,56% menjadi 2,69%. Adapun pada bulan September hingga Oktober terus mengalami kenaikan menjadi 3,20%. Keadaan NPL kembali turun pada bulan November menjadi 2,94% dan mengalami kenaikan lagi pada bulan Desember menjadi 3,23%.

Apabila dihitung rata-rata NPL selama tahun 2018, Bank CIMB Niaga Cabang Mayjen Sungkono Surabaya sebesar 3,00%. Dengan angka rata-rata NPL sebesar itu, Bank CIMB Niaga Cabang Mayjen Sungkono Surabaya dapat dikatakan cukup berhasil menjalankan manajemen risiko kreditnya, dikarenakan tolok ukur yang diberikan oleh Bank Indonesia sebesar 5% untuk NPL.

Terdapat beberapa kemungkinan mengapa NPL pada bulan Juli adalah yang terburuk selama satu periode 2018. Kemungkinan tersebut antara lain:

1. Faktor Internal
 - a. Pihak Bank mudah dipengaruhi oleh calon debitur agar kredit yang diajukan dapat direalisasikan.
 - b. Kurangnya pengecekan latar belakang calon debitur.
 - c. Kurangnya penilaian terhadap keuangan calon debitur.
 - d. Adanya target yang menyebabkan pihak Bank menggunakan segala cara untuk dapat mencapai target tersebut, tidak terkecuali dengan cara yang curang sekalipun
2. Faktor Eksternal
 - a. Debitur beritikad tidak baik, dimana sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi yang dilakukan oleh kreditur, diketahui bahwa debitur

sebetulnya mampu untuk memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan kreditnya, akan tetapi debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja melarikan diri.

- b. Debitur mengalami masalah ekonomi, dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya yang menyebabkan debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagian besar pengendalian risiko kredit atau pengendalian kredit macet yang telah dilakukan oleh Bank CIMB Niaga sudah sepenuhnya dilakukan dengan benar. Terbukti dengan nilai NPL Bank CIMB Niaga yang dibawah ketentuan Bank Indonesia.

Penerapan dari cara tersebut dirasa sudah cukup efektif dalam penyelesaian kredit macetnya, akan tetapi bila angka NPL tersebut hanya dipertahankan seperti itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Hal tersebut dikarenakan akan ada banyak biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan kredit macetnya. Selain itu, kesempatan Bank untuk mendapatkan debitur lainnya juga akan berkurang karena kemampuan Bank dalam memberikan kredit menjadi berkurang juga. Hal tersebut dikarenakan sebagian dana yang dihimpun Bank digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

Maka dari itu, dalam penanganan kredit macetnya, Bank CIMB Niaga masih harus tetap berusaha untuk menekan angka NPL seminimal mungkin untuk menghindari kerugian yang akan dapat dialami oleh Bank kedepannya. Penangan kredit macet oleh Bank CIMB Niaga masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu :

1. Analisis 5C merupakan salah satu bentuk penilaian nasabah yang sangat penting. Dengan menggunakan analisis ini Bank

akan mengetahui kemauan dan kemampuan bayar dari calon debitur. Maka dari itu, penilaian menggunakan analisis 5C ini sebaiknya dilakukan secara optimal. Dengan melakukan analisa 5C secara optimal, pihak Bank akan dapat memilih debitur lebih selektif lagi. Dari pemilihan debitur yang selektif, diharapkan juga dapat menekan kredit macet dan menekan angka *Non Performing Loan* (NPL).

2. Restrukturisasi kredit, dengan cara ini pihak Bank akan memberikan keringanan kepada debitur untuk membayar kewajibannya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit dan lain sebagainya. Hal tersebut akan memperlambat jalannya perputaran uang, sehingga Bank dapat mengalami kerugian. Selain dari pada itu, dengan melakukan restrukturisasi kredit, belum juga menjamin debitur akan dapat melunasi hutangnya tepat waktu kedepannya. Maka dari itu, sebaiknya Bank benar-benar menggunakan cara ini kepada debitur yang memang dikenal baik oleh Bank saja. Apabila ada debitur lain yang ingin mengajukan restrukturisasi kredit, Bank harus mengkaji debitur tersebut dan prospek usaha dari debitur tersebut apakah akan mampu membayar kewajibannya kedepan.
3. Pengambilan asset atau penyitaan jaminan yang dilakukan pihak Bank memerlukan proses yang lama, sehingga perputaran dana Bank menjadi lambat dan mengalami kerugian bila dana tersebut tidak segera diganti. Sebaiknya, bila debitur dari jauh hari dilihat tidak ada itikad baik untuk melunasi hutangnya maka pihak Bank langsung bergerak dengan tegas untuk melakukan penyitaan jaminan.

4. Pada saat Bank mengirmkan Surat Peringatan I maupun II, alangkah lebih baik apabila pihak Bank sendiri yang mengirimkan langsung. Selain dari pada untuk mengingatkan debitur membayar kewajibannya, Bank juga dapat melihat dan menilai apakah permasalahan yang dihadapi oleh debitur, sehingga Bank juga dapat melakukan pencegahan kedepannya.

PENUTUP

Simpulan

1. Bank CIMB Niaga Cabang Mayjen Sungkono Surabaya sudah menerapkan proses manajemen risiko kredit yang terdiri dari:
 - a. Identifikasi
 - b. Pengukuran
 - c. Pemantauan
 - d. Pengendalian
2. Pengendalian risiko kredit yang dilakukan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Mayjen Sungkono Surabaya adalah:
 - a. Untuk debitur baru; apabila pengukuran risiko kredit melebihi dari limit yang ditetapkan akan ditolak.
 - b. Untuk debitur lama atau *existing*; apabila terjadi tunggakan angsuran maka akan dilakukan pengendalian yang terdiri dari:
 - 1) Telepon
 - 2) Surat Peringatan I
 - 3) Surat Peringatan II
 - 4) *Collection* dating menemui debitur
 - 5) *Write Off*
3. Bank CIMB Niaga Cabang Mayjen Sungkono Surabaya telah berhasil menjalankan manajemen risiko kredit, yang dibuktikan dengan *Non Performing Loan* (NPL) rata-rata selama tahun 2018 sebesar 3%, yang dimana tolok ukur NPL dari Bank Indonesia adalah sebesar 5%

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan objek penelitian lainnya dengan topic yang sama. Dengan demikian, pembaca dapat mengetahui perbedaan dari satu Bank dengan yang lainnya dalam hal pengendalian risikonya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan juga dapat menambahkan data Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Dengan adanya data CKPN, pembaca akan dapat mengetahui seberapa banyak Bank mempersiapkan diri dalam menghadapi risiko yang melekat pada kegiatan operasionalnya, terutama risiko kreditnya.

Implikasi

1. Bank diharapkan dapat lebih baik lagi dalam melakukan analisis debitur dengan mengoptimalkan analisis 5C. Analisis 5C dapat membantu Bank dalam mengetahui watak dan kemampuan bayar dari debitur, sehingga Bank akan mengetahui debitur tersebut memiliki kapabilitas yang cukup atau tidak. Dari cara ini, dapat diharapkan meminimalisir kredit macet kedepannya sehingga dapat berpengaruh dengan rasio *Non Performing Loan*.
2. Bank seharusnya melayangkan sendiri Surat Peringatan I maupun Surat Peringatan II kepada debitur tanpa harus melalui kantor pos atau jasa pengiriman lainnya. Dengan begitu Bank juga akan dapat melihat dan memantau secara langsung kegiatan yang ada dilapangan atau masalah apa yang dihadapi oleh debitur.
3. Dalam pengambilan asset atau penyitaan jaminan Bank harus bergerak lebih cepat dari pada debitur. Apabila debitur sudah dirasa tidak mampu membayar angsurannya, Bank langsung mulai melakukan penyitaan dengan tegas asset debitur.

4. Penggunaan cara restrukturisasi kredit dalam penyelesaian masalah kredit akan semakin memperlambat jalannya perputaran hutang, sehingga Bank dapat mengalami kerugian. Maka dari itu penggunaan restrukturisasi kredit dalam penyelesaian kredit bermasalah sebaiknya digunakan oleh Bank kepada debitur yang memang dikenal baik, sedangkan apabila ada debitur lain yang mengajukan restrukturisasi, Bank sebaiknya mengkaji debitur tersebut dan prospek usaha debitur kedepan.

DAFTAR RUJUKAN

- Darmawi, Herman. (2011). Manajemen perbankan. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Indonesia, I.B. (2014). *Mengelola Kredit Secara Sehat*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Diakses tanggal 21 Maret 2018).
- Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Diakses tanggal 08 Maret 2019)
- Peraturan Bank Indonesia No. 15/02/PBI/2013 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional (Diakses tanggal 21 Maret 2018)
- Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional (Diakses tanggal 20 maret 2019)
- Sugiyono, P. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. (Diakses tanggal 24 April 2019)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

www.kontan.com



Reiza Respati Fardiansyah

Tujuan Karir

Seorang yang dinamis, berorientasi profesional an mencari karis dengan organisasi progresif yang dapat memberikan kesempatan untuk memanfaatkan keterampilan manajemen dan kemampuan dalam bidang manajemen perbankan.

Pendidikan

Diploma 3 - Keuangan dan Perbankan STIE Perbanas Surabaya, Indonesia / From 2016 to 2019

MIPA SMAN 4 Sidoarjo / From 2013 to 2016

Pengalaman Kerja

LECTURER ASSISTANT STIE Perbanas Surabaya / From September 2018 to December 2018

1. Mengisi dan mengajar kelas praktika maupun teori mata kuliah matematika bisnis
2. Membuat soal kuis
3. Memeriksa dan menilai tugas rumah, kuis, UTS dan UAS
4. Melakukan rekap nilai selama satu semester

INTERNSHIP PROGRAM PT. BDP Jawa Timur, Tbk Sidoarjo / From July 2018 to August 2018

Pernah ditempatkan di beberapa bagian, seperti :

1. Umum
2. Customer Service
3. Teller
4. Kredit

Pengalaman Organisasi

Advisory Board ENGLISH CLUB STIE Perbanas Surabaya / From 2017 to 2018

Memberikan saran serta memantau jalannya kegiatan organisasi. Selain itu, menjalin komunikasi dengan alumni English Club STIE Perbanas Surabaya

New Member ENGLISH CLUB STIE Perbanas Surabaya / From 2016 to 2017



✉ reizarespati12@gmail.com

📍 Wisma Sarinadi, Jln. Basket, T-17 Sidoarjo

🎂 21 years old

🇮🇩 Indonesian

📞 +62 852-3309-5381

👤 Single

Bahasa

Indonesian

English

Kepribadian

Kreatif

Disiplin

Pekerja Keras

Jujur

Loyal

Bertanggung Jawab

Fleksibel

Hobi dan Minat

Olahraga

Mendengarkan Musik

Traveling

Fashion

Pengalaman Organisasi

Manajer Produksi PEER EDUCATOR CLUB SMAN 4 Sidoarjo / From 2013 to 2015

Membuat rencana dan memantau jalannya proses produksi

Wakil Ketua PARANADA SMAN 4 Sidoarjo / From 2013 to 2014

Membantu ketua dalam mengurus internal organisasi

Ketua PARANADA SMAN 4 Sidoarjo / From 2014 to 2015

Menjalin kerja sama dengan ekstrakurikuler lain dan lembaga

Kemampuan

Komunikasi



Bekerja Dalam Tim dan Mandiri



Beradaptasi Dengan Lingkungan Baru



Pencapaian

Peserta Olimpiade Manajemen Nasional 2018 Universitas Negeri Malang

Participant National English Debate Championship 2018 at Ailanggan University

2nd Place Internal Debate 2016 at STIE Perbanas Surabaya

1st Place English Debate 2011 at SMPN 3 Sidoarjo

Kemampuan Komputer

Ms. Power Point



Ms. Word



Ms. Excel

